

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.32 TAHUN 2015”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”) DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“PMTHMETD”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Investama Tbk

Kegiatan Usaha:
Investasi Strategis

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
Website: www.mncgroup.com
Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 6 JULI 2021 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. KHUSUS UNTUK RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2021

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal Dengan HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- b. Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2021.

B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD")

1. Jumlah Saham Penambahan Modal Dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 lembar saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 15.38% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor (tidak termasuk Saham Treasury) setelah terlaksananya Penambahan Modal Dengan HMETD dengan nilai nominal Rp100,-.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk:

- a. USD148.735.000,- atau setara dengan Rp2.127.207.970.000,- akan digunakan untuk mengkonversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham Perseroan; dan
- b. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

4. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

C. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266707 tanggal 30 Juni 2020 ("Akta No. 31/2020").

PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan alokasi PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham, dimana PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan

Saham tersebut telah dibatalkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham per tanggal 18 Agustus 2020.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) (“**Peraturan BEI No. I-A**”) penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan
- b. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, dan
- c. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut yaitu sampai dengan 18 Agustus 2022, mengikuti jangka waktu PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan yang telah disetujui periodenya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham per tanggal 18 Agustus 2020. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

D. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya HMETD dan PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum HMETD dan PMTHMETD *)		Proforma Setelah HMETD		Proforma Setelah HMETD dan PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000	205.000.000.000	20.500.000.000.000	205.000.000.000	20.500.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	73.766.098.834	7.376.609.883.400	86.718.950.450	8.671.895.045.000	87.496.992.582	8.749.699.258.200
Sisa saham dalam portepel	131.233.901.166	13.123.390.116.600	118.281.049.550	11.828.104.955.000	117.503.007.418	11.750.300.741.800

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2021 dari PT. BSR Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dengan asumsi HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2021.

Keterangan	Sebelum HMETD dan PMTHMETD			Proforma Setelah HMETD			Proforma Setelah HMETD dan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	18,58	15.645.896.755	1.564.589.675.500	18,58	15.645.896.755	1.564.589.675.500	18,41
Caravaggio Holdings Limited	8.321.109.800	832.110.980.000	11,68	9.834.038.855	983.403.885.500	11,68	9.834.038.855	983.403.885.500	11,57
New Ascend Limited	7.431.267.600	743.126.760.000	10,43	8.782.407.164	878.240.716.400	10,43	8.782.407.164	878.240.716.400	10,34
PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	7,39	6.218.987.405	621.898.740.500	7,39	6.218.987.405	621.898.740.500	7,32
Masyarakat (di bawah 5%)	36.987.250.660	3.698.725.066.000	51,92	43.712.205.325	4.371.220.532.500	51,92	43.712.205.325	4.371.220.532.500	51,44
PMTHMETD	-	-	-	-	-	-	778.042.132	77.804.213.200	0,92
Jumlah	71.240.683.888	7.124.068.388.800	100,0	84.193.535.504	8.419.353.550.400	100,0	84.971.577.636	8.497.157.763.600	100,0
Saham Treasury	2.525.414.946	252.541.494.600	-	2.525.414.946	252.541.494.600	-	2.525.414.946	252.541.494.600	-
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	73.766.098.834	7.376.609.883.400	-	86.718.950.450	8.671.895.045.000	-	87.496.992.582	8.749.699.258.200	-
Saham dalam Portepel	131.233.901.166	13.123.390.116.600	-	118.281.049.550	11.828.104.955.000	-	117.503.007.418	11.750.300.741.800	-

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	30 September 2020 (Tidak diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Jumlah Aset	57.098.982	57.613.499
Jumlah Liabilitas	27.194.101	28.781.322
Jumlah Ekuitas	29.904.881	28.832.177
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	57.098.982	57.613.499

F. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 dan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham.

- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD) adalah sebesar 73.766.098.834 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD) meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 86.718.950.450 saham.
- d. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 87.496.992.582 saham.

G. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 15.38% setelah Penambahan Modal Dengan HMETD dan 0,92% setelah PMTHMETD.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 14.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam POJK No.14 Tahun 2019.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 28 Mei 2021 dan 14 Juni 2021.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Jakarta, 28 Mei 2021
PT MNC Investama Tbk
Direksi Perseroan**